

Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zainul Anwar^{1*}, Makkiyatul Mukarromah²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 21 Maret 2023

Revisi 11 April 2023

Disetujui 19 April 2023

Publish 30 Juli 2023

Keyword:

Ratio, Profit Share, Savings

* Corresponding author

e-mail:

ziananwarza@gmail.com

kikiyakkata@gmail.com

ABSTRACT

Business and work activities are strongly influenced by the conditions of an area, where people live and live. In rural areas, people generally depend on agriculture and rice fields for their livelihood. As in Mengen Village, Tamanan District, Bondowoso Regency, which is the location of this research, most of the people are engaged in agriculture, because the structure of the area is very suitable for the growth requirements of plants such as rice, vegetables, and the like. One way that is done by the community is by way of cooperation, because there are landowners who have several plots of land but cannot work on them for some reason so that the cultivators are represented by other people. Whereas in the distribution of the results it is divided each time of harvest, but sometimes in determining the distribution of the results there are parties who are disadvantaged, namely the land owner, because if there is a loss the cultivator does not want to know, the harvest is a profit or a loss, so this makes it not in accordance with Islamic economic views, because there is a tendency for one of the parties to be harmed. Therefore this research is to find out how the agricultural profit-sharing system is and whether the profit-sharing system is in accordance with the perspective of Islamic economics. The type of research method used is descriptive qualitative which uses field research methods (primary data) and library research (secondary data). Primary data is data taken from the first source in the field, namely landowners and sharecroppers, while secondary data is obtained from literature studies by reading books and journals related to these problems. Based on the results obtained, the agricultural profit-sharing system in Mengen village is that the land owner provides seeds and costs, while sharecroppers provide the tools and work used to work on the land, then the harvest is divided based on the agreement of both parties at the beginning of the contract, namely 1/5 than 100% or 80:20, and the distribution of the harvest is in accordance with Islamic economic principles.

Page: 83 – 96

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah, di mana masyarakat hidup dan bermukim. Di daerah pedesaan masyarakat pada umumnya mengantungkan hidup mereka pada sektor pertanian maupun persawahan. Seperti di desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang menjadi lokasi penelitian ini, umumnya masyarakat bergerak pada bidang pertanian, dikarenakan struktur wilayahnya yang sangat sesuai dengan persyaratan tumbuhnya tanaman seperti padi, sayuran, dan sejenisnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara kerjasama, karena ada pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapnya diwakili oleh orang lain. Sedangkan dalam pembagian hasilnya dibagi setiap kali panen, namun terkadang dalam menentukan pembagian hasilnya ada pihak yang dirugikan yakni pemilik lahan, karena jika sedang terjadi kerugian penggarap tidak mau tau, hasil panen tersebut untung atau rugi, sehingga hal tersebut menjadikan tidak sesuai dengan pandangan ekonomi Islam, karena adanya kecenderungan ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pertanian tersebut dan apakah sistem bagi hasil tersebut sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode

penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder).

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa sistem bagi hasil pertanian di desa Mengen adalah pemilik lahan menyediakan benih dan biaya, sedangkan petani penggarap menyediakan alat dan kerja yang digunakan untuk menggarap lahan tersebut, kemudian hasil panennya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad yakni 1/5 dari 100% atau 80:20, dan pembagian hasil panen yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: *Bagi Hasil Pertanian dan Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang tanahnya terkenal subur sehingga mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai andalan mata pencahariannya sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangannya kepada PDB (*Produk Domestik Bruto*), memberikan kontribusi terhadap ekspor (*devisa*), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional (Soekarwi, 2001).

Pertanian adalah sebuah aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang didasarkan pada sektor tumbuh-tumbuhan. Sektor pertanian sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah tetapi mempunyai keahlian dalam dunia pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian. Seringkali ada orang yang ahli dalam pertanian tapi tidak punya lahan untuk menggarapnya, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu untuk menggarapnya.⁸ Tanah atau lahan adalah hal yang sangat penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat, karena ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya (Izzudin Khatib al- Amim, 2002).

Pengelolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara dipinjamkan maupun disewakan maupun bekerjasama dengan orang lain untuk dikelola dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi

mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolahannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup lebih sejahtera. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan petani penggarap misal dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam (Mardani, 2012).

Banyaknya penduduk desa Mengen yang bekerja pada sektor pertanian, sehingga melahirkan sebuah corak tersendiri baik dari aspek sosial maupun budaya masyarakat petani. Pertanian di desa Mengen merupakan salah satu mata pencaharian pokok para masyarakat. Dengan mayoritas penduduknya adalah buruh tani dan buruh bangunan, maka kerjasama pertanian merupakan pendapatan utama masyarakat.

Praktik kerjasama pertanian dalam Islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, ada sebagai pemilik lahan dan ada sebagai petani penggarap dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan awal. Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, maka dalam artikel ini peneliti akan membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

KAJIAN TEORI

A. Ekonomi Islam

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang serta menganalisis yang pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara yang Islami adalah caranya didasarkan kepada ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwasanya ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim

sendiri. Artinya, mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Islam di mana nilai-nilai ajaran Islam diterapkan. Namun, ada pendapat lain yang tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih menekankan kepada perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan makna lain, bahwa titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan serta solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)).

1. Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ ۝ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu." (QS. An- Nisa': 4/29), (Departemen Agama RI. 2012)

Ayat di atas menerangkan bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tuntutan utama dalam kehidupan manusia, yaitu untuk menggapai kebahagiaan. Pada dasarnya, manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia dalam keadaan bahagia, baik secara spiritual maupun material, individual maupun sosial. Namun dalam praktiknya, kebahagiaan sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami serta menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antara aspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan dalam meraih kebahagiaan tersebut.

Oleh karena itu tujuan ekonomi Islam ada dua macam, yaitu:

a. *Falah* sebagai Tujuan Hidup

Falah artinya kemuliaan atau kemenangan. Dalam kehidupan manusia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan dalam keinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kehidupan akhirat, *falah* ialah kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, serta pengetahuan yang abadi. Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata serta ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas serta kualitas yang lebih berharga dibandingkan di dunia.

b. *Maslahah* sebagai Tujuan untuk Mencapai *falah*

Kehidupan yang mulia serta sejahtera di dunia maupun di akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia secara seimbang. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Syatibi, maslahah bagi manusia terdiri dari lima hal, yakni agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), intelektual (*al-aql*), keluarga, keturunan dan kehormatan (*al-nasl / al-irdh*), serta kekayaan (*al-maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak dan harus dipenuhi agar dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat (Mardani, 2013).

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai bagian dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berpijak pada beberapa nilai berikut:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Aqidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia serta mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia supaya tunduk serta mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh yang ada di dunia ini termasuk sumber daya yang ada di muka bumi adalah ciptaan serta milik Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memmiliki, mengelola serta memanfaatkannya.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat wajib Rasul yang empat, yakni *shidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (cerdas).

c. Keseimbangan

Allah SWT. Telah menyediakan aapa yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk kebutuhan kehidupan manusia dengan batas-batas tertentu, seperti dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain baik secara lahir maupun secara bathin. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seseorang.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah pilar atau tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan peran ekonomi yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya. Karena jika kebebasan individu itu tidak ada maka seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya.

e. Keadilan

Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar dalam agama Islam kepada umat manusia yakni prinsip keadilan serta pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umatnya untuk bertanggung jawab kepada keluarga, fakir miskin, Negara, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian manusia khususnya masalah perekonomian modern (Rozalinda, 2016).

B. *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharb Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharb al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Sedangkan makna yang kedua ini berarti menumbuhkan (Hendi Suhendi, 2013).

Mużara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Mużara'ah* adalah pemilik lahan menyediakan alat dan benih kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama (Mardani, 2012).

1. Rukun dan Syarat *Mużara'ah*

Rukun-rukun *mużara'ah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab qabul (shighat).*
- b. Penggarap dan pemilik tanah (*Aqid*).
- c. Barang atau benda yang dijadikan objek pada akad (*Ma'qud ilaihi*).

Ijab dan *Qabul* artinya bahwa ada ikatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Suatu akad akan terjadi apabila *ijab qabul* tersebut berbentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

Ma'qud ilaihi adalah barang atau benda yang dijadikan dalam akad *mużara'ah*. Ia dijadikan rukun akad *mużara'ah* karena kedua belah pihak harus mengetahui wujud barang yang digunakan dalam akad *mużara'ah*, baik berupa sifat, harga, serta manfaat yang diperoleh (Ismail Nawawi, 2012).

Syarat-syarat *mużara'ah* sebagai berikut

- a. Syarat yang bertalian dengan '*aqidain*', yaitu harus berakal dan tidak murtad. Berakal (*mumayyiz*) karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap dalam bertindak hukum. Oleh karena itu, akad *mużara'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum baligh. Dan dikatakan tidak murtad menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan dua murid Imam Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad As- Syaibani tidak mensyaratkan hal ini, menurut mereka akad *mużara'ah* tetap sah walaupun salah seorang dari pihak yang berakal itu murtad.
- b. Syarat yang bertalian dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut;
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.

- 2) Hasil adalah milik bersama.
 - 3) Bagian antara ‘amil dan malik adalah satu jenis barang yangsama, misalnya dari kapas. Bila malik bagianya padi, kemudian amil bagianya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yangtelah diketahui.
 - d. Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami, sebagai berikut:
 - 1) Tanah tersebut dapat ditanami.
 - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
 - e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:
 - 1) Waktunya telah ditentukan.
 - 2) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - 3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
 - f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* dan bahkan *muzara’ah* sah dilafadzkan dengan lafadz *ijarab* (Rozalinda, 2016).
2. Bentuk-bentuk *Muzara’ah*
- Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, *muzara’ah* mempunyai empat keadaan, yakni sebagai berikut:
- a. *Muzara’ah* dibolehkan apabila tanah dan benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan pekerjaan dan alat pertanian berasal dari petani penggarap. Hal ini diperbolehkan karena petani penggarap menerima hasil pertanian karena jasanya.
 - b. *Muzara’ah* dibolehkan apabila tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari seorang penggarap.
 - c. *Muzara’ah* dibolehkan apabila tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik lahan, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap. Hal ini diperbolehkan karena yang menjadi objek akad *muzara’ah* adalah jasa petani penggarap.
 - d. *Muzara’ah* tidak diperbolehkan apabila tanah dan hewan berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pekerjaan berasal dari petani penggarap (Rachmat

Syafe'i, 2001).

3. Hikmah *Muzara'ah*
 - a. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
 - b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
 - c. Tertanggulanginya kemiskinan.
 - d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah Garapan.
4. Berakhirnya Masa *Muzara'ah*
 - a. Habis masa *muzara'ah*nya.
 - b. Salah seorang yang melakukan akad *muzara'ah* meninggal.
 - c. Adanya udzur. Menurut Ulama Hanafiyah, diantara udzur yang menyebabkan *muzara'ah* menjadi batal, antara lain:
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, missal untuk membayar hutang.
 - 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit dan lain-lain (Rachmat Syafe'i, 2001).

METODE

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung. Pendekatan kualitatif mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang makna tingkah laku dan proses terjadi dalam pola-pola pengalaman dari faktor-faktor yang berhubungan. (Basrowi dan Suwandi, 2008)

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengadakan suatu rangkaian kegiatan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy J. Maloeng, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

a. Pihak yang Berakad Harus Berakal

Sistem bagi hasil pertanian di desa Mengen kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso adalah akad *muzara'ah* yakni sebuah akad kerjasama dalam bidang pertanian. Pihak yang melangsungkan akad *muzara'ah* yakni pemilik lahan dan petani penggarap, ketentuan untuk menjadi seorang petani penggarap yakni harus berpengalaman dalam bertani dan kinerjanya harus baik. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap yakni perjanjian secara lisan saja tanpa ditulis di atas kertas dan tanpa bermaterai, perjanjian yang dilakukan atas dasar saling percaya dan saling rela.

Dalam akad *muzara'ah* harus terdiri dari kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap. Untuk orang yang hendak melaksanakan akad disyaratkan bahwa keduanya harus baligh dan berakal Karena keduanya syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap dalam bertindak hukum. Oleh Karena itu akad *muzara'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum baligh. Sistem bagi hasil pertanian yang dilaksanakan di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso antara pemilik lahan dan petani penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.

b. Benih atau Modal yang Digunakan dalam Bekerjasama

Benih atau modal yang digunakan dalam bekerjasama bagi hasil pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso berasal dari pemilik lahan, sedangkan petani penggarap hanya mengelolanya dan merawatnya dengan sebaik mungkin supaya hasil yang didapat maksimal dan tidak mengecewakan. Dalam satu tahun ada tiga kali masa tanam, dan ketiga tanaman tersebut di selang-seling dalam tiap tahunnya. Tanaman yang paling sering digunakan dalam kerjasama bagi hasil pertanian di desa Mengen kecamatan Tamanan yakni padi, tembakau, dan cabe. Karena tanaman padi, tembakau, dan cabe termasuk tanaman yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Benih dan modal yang digunakan dalam bekerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso ini sudah sesuai dengan akad *muzara'ah*, karena benihnya berasal dari pemilik lahan,

sedangkan petani penggarap bermodal alat dan kerja saja. Mereka memilih tanaman tersebut karena tanaman tersebut bukan hanya berguna bagi diri mereka sendiri tapi juga berguna bagi orang lain, tanaman tersebut berupa padi, cabe, dan tembakau, dan lain-lain. Dari berbagai macam tanaman tersebut merupakan suatu tanaman yang banyak manfaatnya untuk dikonsumsi oleh diri sendiri maupun masyarakat umum.

- c. Lahan dapat Diolah dan Dapat menghasilkan berdasarkan kebiasaan di tempat tersebut

Lahan yang digunakan untuk bekerjasama di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso adalah lahan persawahan, karena mudah pengolahannya serta tekstur tanah persawahan yang bagus.

Lahan atau tanah yang dijadikan akad *muzara'ah* di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso adalah lahan persawahan yang memiliki banyak manfaatnya baik untuk penanaman padi, tembakau, cabe, dan tanaman lainnya. Salah satu manfaat lahan persawahan adalah sangat mudah untuk ditanami tanaman pertanian dan lahan tersebut termasuk lahan yang tidak sulit ditemukan di pedesaan, sehingga memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam. Dengan tekstur tanah yang baik, serta mudah diserap oleh air, serta mudah perawatannya baik secara tradisional maupun secara modern. Sehingga secara umum, tanah atau lahan yang digunakan sudah memenuhi syarat dalam perjanjian ini.

- d. Pembagian hasil harus jelas prosentasenya

Pembagian hasil yang dilaksanakan di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, bahwa pembagian hasil yang sering terjadi di desa Mengen yakni 1/5 dari 100% atau 20:80, 20% untuk petani penggarap yang sudah mengolah serta merawat lahan yang digunakan dalam bekerjasama, sedangkan 80% untuk pemilik lahan yang sudah mengeluarkan modal serta benih yang digunakan dalam bekerjasama. Tetapi persentase pembagian hasil ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama bagi hasil pertanian di awal akad.

Pembagian hasil yang dilakukan di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu menyesuaikan dengan kesepakatan mereka yang berakad yaitu dalam prosentase seperdua, seperempat, seperlima, dan seterusnya, adapun pembagian hasilnya yaitu 1/5 dari 100% atau 20:80.

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

a. Prinsip Keadilan dalam Bekerjasama

Prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat diterapkan karena pihak petani penggarap belum bisa menerima keadaan jika sudah mengalami kerugian, karena beranggapan bahwa mereka sudah bekerja dengan sebaik mungkin dan di awal akad yang mereka lakukan tidak ada perjanjian pergantian kerugian antara pemilik lahan dan petani penggarap, jadi mereka harus mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan fakta yang terjadidilapangan bahwa Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena petani penggarap sudah mendapat pekerjaan dari pemilik lahan dan tidak menguntungkan karena ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik lahan. Petani penggarap menetapkan syarat pembayaran kepada pemilik lahan tanpa melihat hasil panen yang didapat untung atau rugi. Kerjasama yang dilakukan di desa Mengen sudah dikatakan adil karena perjanjian yang mereka lakukan di awal akad serta disepakati oleh kedua pihak dan keduanya saling ridha atau sepakat dengan hasil yang di dapat oleh masing-masing pihak.

b. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

lahan atau tanah yang digunakan dalam kerjasama pertanian sudah sepenuhnya diserahkan oleh pihak pemilik lahan kepada petani penggarap. Karena pihak pemilik lahan sepenuhnya percaya kepada pihak petani penggarap untuk mengolah atau merawat lahan pertaniannya dengan sebaik mungkin, karena petani penggarap memiliki banyak waktu untuk terjun langsung ke sawah.

Kerjasama yang baik adalah ketika kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama memiliki sifat amanah dalam bekerja. Dan hal itu telah diterapkan oleh beberapa petani di desa Mengen dengan menjaga serta merawat lahan yang diamanahkan oleh pemilik lahan kepadanya, dengan suguhan-sungguh mengolah dan merawat supaya hasil yang di dapat tidak mengecewakan dan sesuai dengan harapan.

Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil pertanian di desa Mengen kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso berdasarkan prinsip ekonomi Islam yakni keadilan dalam bekerjasama serta amanah dan tanggung jawab. Dalam prinsip

keadilan dalam bekerjasama memang saling menguntungkan karena pemilik lahan membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian atau yang tidak memiliki pekerjaan, begitu pula petani penggarap terbantu dengan bertambahnya penghasilan serta mendapatkan hasil atau upah dari kerjasama yang dilakukannya serta dapat menambah erat tali persaudaraan. Namun di sisi lain prinsip keadilan ini belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena ada salah satu pihak yang dirugikan yakni pemilik lahan, karena petani penggarap terlalu menuruti egonya agar hasil yang di dapat sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukannya tanpa melihat hasil tersebut untung atau rugi. Tetapi karena perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di awal akad dan di setujui oleh kedua belah pihak maka hal tersebut sah dilakukan. Sedangkan dalam prinsip amanah dan tanggungjawab pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan pertaniannya kepada petani penggarap supaya dikerjakan dengan sebaik mungkin dan supaya hasil yang di dapat maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan di desa Mengen kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso berdasarkan akad perjanjian atau dilakukan dengan secara lisan saja tanpa ditulis di atas kertas dan tanpa menggunakan materai, perjanjian yang dilakukan atas dasar saling percaya dan saling rela. Dan pembagian hasilnya yakni 1/5 dari 100% atau 80:20, 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk petani penggarap.
2. Sistem bagi hasil pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni keadilan dalam bekerjasama serta amanah dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendi Suhendi (2013). *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Izzudin Khatib al- Amim (2002). *Bisnis Islam*, Jakarta: Fikahari Aneska.

Lexy J. Maloeng (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mardani (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmad Syafi'I (2001). *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rozalinda (2016). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekarwi (2015). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.